

**TIJAUAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK
MENDAPATKAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA LAGU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 122 PK/PDT.SUS-HKI/2015)**

SKRIPSI

Oleh :

ARISTYAN HARITS DEVASWASTIKA

201410115030



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK
UNTUK MENDAPATKAN ROYALTI ATAS
HAK CIPTA LAGU MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 122 PK/PDT.SUS-
HKI/2015)

Nama Mahasiswa : ARISTYAN HARITS DEVASWASTIKA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115030

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

[Handwritten Signature]

Prof. Dr. Tjip Ismail., S.H., M.H

NIP 010803019

[Handwritten Signature]

Lukman Hakim., S.H., M.H

NIP 010803027

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK
UNTUK MENDAPATKAN ROYALTI ATAS
HAK CIPTA LAGU MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 122 PK/PDT.SUS-
HKI/2015)

Nama Mahasiswa : ARISTYAN HARITS DEVASWASTIKA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115030

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK
UNTUK MENDAPATKAN ROYALTI ATAS
HAK CIPTA LAGU MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 122 PK/PDT.SUS-
HKI/2015)**

Nama Mahasiswa : **ARISTYAN HARITS DEVASWASTIKA**

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115030

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2018

Bekasi, 10 Agustus 2018

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Yurnal, SH., M.Hum
NIP. 1802322

Penguji I : Lukman Hakim, S.H., M.H
NIP. 010803027

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan S.H., M.H
NIP. 011606051

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, S.H., M.H

NIP 011512043



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul :

Tinjauan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Hak Cipta Putusan Nomor 122PK/Pdt.Sus-HKI/2015)

Ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,

Bekasi, 10 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan


Aristyan Rianto Devaswastika




2014105030

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan PT. Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke, Dalam Perkara dimana pada awalnya Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Telah mengajukan gugatan kepada PT. Vizta Pratama Karaoke, untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung No.392K/Pdt.Sus.HKI/2013 Tentang Hak Pembayaran uang royalti dari *user* Inul Vizta Karaoke kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Niaga yang mengakui keabsahan hak cipta sebagai suatu yang mengikat, sah, dan berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis Hukum Normatif. Yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan juga menggunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Penelitian ini menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book* (Hukum sebagai Perundang-undangan tertulis) maupun hukum sebagai *law as it decided by the judge through judicial proses* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berpekar). Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 122PK/Pdt.Sus-HKI/2015.

ABSTRACT

This research was motivated by the existence of a dispute between Karya Cipta Indonesia Foundation and PT. Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke, in the case where at first Karya Cipta Indonesia Foundation (KCI) has filed a lawsuit against PT. Vizta Pratama Karaoke, to cancel the Supreme Court Decision No.392K / Pdt.Sus.HKI / 2013 concerning the Right to Pay royalty money from the user of Inul Vizta Karaoke to Karya Cipta Indonesia Foundation (KCI). The purpose of this research is to find out the authority of the Commercial Court which recognizes the validity of copyright as a binding, valid, and applicable in Indonesia. This study uses the Normative Law type. Which refers to the Constitution of the Republic of Indonesia, and also uses Law No. 28 of 2014. Copyright consists of economic rights and moral rights inherent in the Creator or actor who cannot be removed or deleted without any reason whatsoever. This study analyzed both the law as a law as written in the book and the law as a law as decided by the judge through judicial process (the law as a court decision in the court proceedings). Thus this research will analyze the Supreme Court's decision No. 122PK / Pdt.Sus-HKI / 2015.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugrah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Judul yang penulis ajukan adalah “Tinjauan Hukum Terhadap HAM Untuk Mendapatkan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Irjen Pol (Purn). Dr. (c) Bambang Karsono, S.H, MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah senantiasa memberikan dukungannya kepada Dosen dan Mahasiswa.
2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan masukan serta dukungan kepada penulis.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH., MM., MBA., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi dengan cara yang unik.
4. Prof. Dr. Tjip Ismail, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar kepada dalam memberikan waktunya dari kesibukannya untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Lukman Hakim, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan semangat dan memberikan arahan dengan sangat sabar serta meluangkan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.ang

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta seluruh jajaran dan stafnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan pembelajaran penting terhadap proses pembelajaran penulis
7. Kedua Orang Tua Penulis, ayahanda Agung Priyono , sebagai sosok Ayah yang tidak pernah lelah dalam mendidik, membiayai dan memberikan semangat, serta ibunda tercinta Mama Ulin, sebagai sosok yang selalu memberikan dorongan untuk selalu belajar dan belajar, dan memeri cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis dari kecil hingga saat ini.
8. Saudara-saudara tercinta, adikku tersayang Bramantyo Almer Nugroho yang selalu memberikan semangat dalam candaannya, demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
9. Tiara, yang selalu sabar dalam menemani dan memberikan semangat moral dalam penulisan skripsi ini.
10. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum 2014, khususnya bangku barisan, itok, doyok, ocha, bok, dede buncit serta tije yang selalu menghibur dalam tawa dan canda sehingga penulis sangat bersemangat dalam penulisan skripsi ini, serta kelas A2 Fakultas Hukum 2014 yang menjadi teman baik dalam suka maupun duka.
11. Untuk teman-teman UKM Futsal Bhayangkara, Futsal Fakultas Hukum yang selalu menjadi bagian dari cerita bagi penulis di kala penat yang selalu mendoakan cepat lulus.
12. Untuk Manajemen Dominos Pizza serta Crew kece khususnya Dominos Pizza GP Mall, yang selalu memberikan tawa serta semangat dan semangat agar skripsi terselesaikan
13. Untuk teman-teman EMPOLESS yang selalu ada dibagian dari cerita penulis ini.
14. Untuk Juliman Syahreza, Yoga Pradana, Iyan Tabuty, dan Dhimas Bayu adek tingkat yang selalu menyemangati penulis agar cepat lulus. Serta Senior-Senior di Universitas Bhayangkara.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap agar laporan ini bermanfaat untuk siapapun yang membacanya dan tidak lupa penulis membutuhkan saran dan kritik yang membangun terhadap karya yang masih jauh dari sempurna ini.

Jakarta, 04 Juli 2018

Penulis



Aristyan/Harits D



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
MOTTO	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran ..	8
1.4.1 Kerangka Teori	8
1.4.2 Kerangka Konseptual	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran	12
1.5 Metode Penelitian	13
1.5.1 Jenis penelitian	13
1.5.2 Metode Pengumpulan Data	13
1.5.3 Analisis Data	14

1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Teoritis	16
2.1.1 Pengadilan Niaga	16
2.2 Teori Hak Kekayaan Intelektual	19
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	19
2.2.2 Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual	26
2.2.3 Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Internasional	30
2.2.4 Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	32
2.3 Hak Cipta	35
2.3.1 Pengertian Hak Cipta	35
2.3.2 Peraturan yang berlaku tentang Hak Cipta di Indonesia	37
2.4 Konsep Dasar Perlindungan Hak Cipta	41
2.4.1 Royalti	42
2.4.2 Seni Cipta Lagu	43
BAB III HASIL PENELITIAN	45
3.1 Uraian Putusan Mahkamah Agung No. 122/PK/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam Peninjauan Kembali	45
3.1.1 Kasus Posisi	45
3.1.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	51
3.1.3 Tuntutan (PETITUM)	53
3.1.4 Jawaban Tergugat (Eksepsi)	54
3.1.5 Bukti-Bukti	59
3.1.6 Pertimbangan Hukum	64
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	66
4.1 Penyelesaian sengketa royalty dalam hak cipta atas lagu bagi para pencipta lagu di Indonesia	66
4.2 Kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus Peninjauan Kembali atas sengketa royalty yang terjadi putusan Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	85



MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN

TERUNTUK ORANG TUA KU TERCINTA

DAN

KELUARGA KU TERCINTA

“If you do something and it turns out pretty good, Then you should go do something else wonderfull, not dwell on it for to long, produce something more extraordinary”

-Steve Jobs-

“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala usaha dan upaya disertai do'a, jangan pernah berfikir semua itu telat, semua ada di zona waktunya, oleh karenanya kerjakannlah, wujudkanlah, raihlah kesuksesanmu dengan memulainya dari bekerja, karena impian bisa diraih dengan kerja keras”

-Aristyan Harits Devaswastika-

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
WTO	World Trade Organization
TRIP's	Trade Related Aspects Intellectual Property Rights
MA	Mahkamah Agung
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
DIRJEN	Direktorat Jendral

